



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
MUSEUM DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, dipandang perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis Museum Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Koleksi museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Koleksi museum di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 476).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Museum Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Kepala UPT Museum Daerah adalah Kepala Unit Teknis Museum Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Museum Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis museum daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau menjadi Kelas A.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) UPT Museum Daerah merupakan unsur melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pemeriksaan secara laboratoris dan kegiatan rujukan di bidang pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT Museum Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.



**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi UPT Museum Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala UPT Museum Daerah;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Museum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pasal 5**

UPT Museum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelestarian museum dan koleksinya sebagai wahana rekreasi masyarakat, media penelitian bagi akademisi dan media pendidikan untuk menanamkan kearifan lokal budaya Lamandau.


**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Museum Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja bidang pengelolaan museum dan koleksinya;
- b. pencarian, pengumpulan, penelitian, dan pengelolaan koleksi benda koleksi museum guna pelestarian, sebagai aset pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengklarifikasian, pendokumentasian, pengamanan, dan pengkonversian koleksi benda koleksi museum;
- d. pelaksanaan restorasi/perbaikan koleksi benda koleksi museum;
- e. penyajian/pelaksanaan pameran koleksi benda koleksi museum, yang meliputi pameran tetap, pameran temporer dan pameran keliling;
- f. pemanduan pengenalan koleksi benda koleksi museum kepada pengunjung;
- g. pelaksanaan publikasi yang meliputi pembuatan brosur dan publikasi langsung kepada publik;
- h. menyusun resume koleksi benda koleksi museum melalui pembuatan label-label;
- i. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pengelolaan Museum Daerah dengan unit-unit kerja terkait;
- j. pengelolaan ketatausahaan UPT Museum Daerah;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**UPT Museum Daerah**  
**Pasal 7**

- (1) UPT Museum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan administrasi museum.

--	--	--	--	--

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Museum Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. memimpin UPT Museum Daerah dalam rangka mendayagunakan sumber daya secara optimal untuk memenuhi standar nasional museum nasional;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Museum Daerah;
  - c. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan UPT Museum Daerah untuk berbagai tingkatan perencanaan;
  - d. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan nonformal;
  - e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan nonformal;
  - f. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup UPT Museum Daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi teknis di bidang permuseuman;
  - h. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Subbag Tata Usaha beserta bawahannya sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. membimbing Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Subbag Tata Usaha beserta bawahannya sesuai dengan bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
  - j. memeriksa hasil kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Subbag Tata Usaha beserta bawahannya sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
  - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
  - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT Museum Daerah dalam melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, pengelolaan aset dan koleksi, dan kerumahtanggaan UPT Museum Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urusan tata usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana dan program kerja UPT Museum Daerah;
  - b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
  - c. menyelenggarakan pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPT Museum Daerah;
  - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT Museum Daerah;
  - e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran UPT Museum Daerah;
  - f. melaksanakan administrasi keuangan, umum, kepegawaian, aset dan koleksi museum di lingkungan UPT Museum Daerah;
  - g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Museum Daerah;



- h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Museum Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Museum Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 9**

- (1) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Museum Daerah.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Museum Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 11**


- (1) Kepala UPT Museum Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas.
- (2) Kepala UPT Museum Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan yang berada di lingkungan organisasinya.

**Pasal 12**

Kepala UPT Museum Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

**BAB VI**  
**ESELONERING**  
**Pasal 13**

- (1) Kepala UPT Museum Daerah adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas.
- (3) Jabatan Fungsional adalah jabatan non struktural.

--	--	--	--	--

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 14**

- (1) Jabatan fungsional terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai bidang tugas dan keahliannya masing-masing.
- (2) Jumlah petugas pada jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan daerah.

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 15**

- (1) Kepala UPT Museum Daerah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta pembinaan terhadap petugas Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Museum Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 16**

Segala dana yang diperlukan akibat ditetapkannya peraturan bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 17**

- (1) Apabila Kepala UPT Museum Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, maka kepala dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT Museum Daerah yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara Kepala UPT Museum Daerah.
- (2) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada UPT Museum Daerah ditetapkan dengan keputusan bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 60 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Museum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 272) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 4 April 2018

**BUPATI LAMANDAU,**



**MARUKAN**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 4 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**





**ARIFIN LP. UMBING**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 569

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS MUSEUM DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN  
 KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM DAERAH  
 KABUPATEN LAMANDAU



**BUPATI LAMANDAU,**  
  
**MARUKAN**

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	
WABUP	
SEDA	
ASISTEN	
KABBAQ	
KASUBBAG	
PELAKSANA	